



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : IM 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan-tindakan kekerasan antara peserta didik pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, maka perlu dilaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

8

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
  8. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 189 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;  
 2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;  
 3. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;  
 4. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;  
 5. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA : Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap peserta diklat guna mencegah terjadinya tindak kekerasan di dalam kampus, dengan mengefektifkan sistem pengawasan baik pada waktu berlangsungnya kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler maupun pada waktu istirahat Taruna/i atau Peserta Diklat.
- b. Melarang penggunaan panggilan "Senior dan Junior" dan menggantinya dengan panggilan "Kakak kelas dan Adik kelas" serta membangun suasana humanis dalam pergaulan antar Taruna/i, Taruna/i dengan Pengasuh, Dosen serta Manajemen Kampus.
- c. Menanamkan keberanian kepada Taruna/i atau Peserta Diklat untuk mengatakan "Tidak", apabila diperintahkan/diminta untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku.

- d. Menghentikan semua kegiatan ekstra kurikuler yang cenderung menjadi bibit-bibit terjadinya kekerasan dan menggantinya dengan kegiatan ekstra kurikuler yang bertujuan untuk membangun kebersamaan, kekeluargaan dan tumbuhnya suasana saling menyayangi antara kakak kelas dan adik kelas atau antara sesama peserta diklat.
- e. Menugaskan pelatih yang profesional dalam kegiatan ekstra kurikuler dengan jadwal yang tetap dan berkesinambungan, serta melarang pelibatan Taruna/i untuk melatih Taruna/i lainnya dalam kondisi apapun, dan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Taruna/i sebagai sesama peserta pelatihan.
- f. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan jadwal harian Taruna/i yang ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) 04.30 – 07.00 Ibadah dan olahraga ringan, bersih diri, dan sarapan pagi;
  - 2) 07.30 – 12.30 Kuliah/praktek;
  - 3) 12.30 – 13.30 Istirahat makan siang;
  - 4) 13.30 – 15.00 Kuliah/praktek;
  - 5) 15.30 – 17.30 Kegiatan ekstra kurikuler;
  - 6) 17.30 – 19.30 Bersih diri, ibadah dan makan malam;
  - 7) 19.30 – 21.30 Belajar bersama/mandiri;
  - 8) 22.00 – 04.30 Istirahat malam.
- g. Senantiasa menciptakan dan menjaga iklim yang kondusif di dalam kampus dan memelihara lingkungan kampus agar tetap bersih, asri/hijau dan rapi.
- h. Mengawasi secara ketat setiap keluar masuk orang ke dalam dan ke luar kampus agar kampus tetap tertib, aman dan teratur.
- i. Mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku, baik yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan maupun Taruna/i atau Peserta Diklat.

- j. Membangun jalur komunikasi antara Pimpinan UPT dengan Orangtua Taruna/i atau Perwakilan Orangtua, untuk memudahkan dan mempercepat informasi penting yang perlu disampaikan kepada Pimpinan UPT yang bersangkutan.
- k. Melaksanakan kegiatan kerohanian yang tidak terbatas hanya pada acara “siraman rohani”, seperti kegiatan kemanusiaan yang melibatkan Taruna/i atau Peserta Diklat.
- l. Melaksanakan pengawasan secara periodik terkait kedisiplinan Taruna/i atau Peserta Diklat dengan bantuan dari Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad)/Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal)/Korps Wanita Angkatan Udara (Wara) dalam pelaksanaan diklat.

KEDUA : Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap setiap kejadian di dalam kampus dan segera melaporkan kepada aparat yang berwenang dalam hal terjadi tindakan-tindakan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana.

KETIGA : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Para Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi ini.

KEEMPAT : Agar instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

KELIMA : Instruksi Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001